



PENETAPAN

Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Klb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh:-----

Pemohon I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT.05/RW.03 Desa Treweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi NTT, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;-----

Pemohon II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.05/RW.03 Desa Treweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi NTT, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;-----

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 November 2016 telah mengajukan permohonan istbat nikah dan permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Klb tanggal 1 November 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:-----

- 1.---Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Agustus 1977 di Umapura, Desa Ternate, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Kasim Muslimin bin Muslimin yang saat itu berusia 34 tahun setelah mendapat izin dari ayah kandung Pemohon II, serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing



bernama Arsad Puho bin Puho dan Amin Kasim bin Kasim serta Mahar berupa 3 lembar kain tenun dibayar tunai;-----

2.-Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, terdapat ijab yang diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;-----

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;-----

4.-Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Umapura, Desa Ternate, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:-----

4.1. Safrudin Bahlawan, laki-laki;-----

4.2. Kamsina Bahlawan, perempuan;-----

4.3. Sahida Bahlawan, perempuan;-----

4.4. Muhammad Bahlawan, laki-laki;-----

5.----Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam;-----

6.-----Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut;-----

7.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang;-----

8.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (istbat nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

9.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor Pem. 100.17/587/DT/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ternate, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor tanggal 14 Mei 2016, oleh karenanya mohon untuk dibebaskan dari biaya perkara;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Mengabulkan permohonan para Pemohon;

- 2.-----Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 1977 di Desa ternate, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;-----
- 3.-----Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;-----

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini telah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan tidak mampu;-----

Bahwa untuk membuktikan ketidakmampuan tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor Pem. 100.17/587/DT/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ternate tanggal 14 Mei 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dinazzegele oleh pejabat pos, kemudian diberi kode P dan untuk selanjutnya disebut bukti P;-----

Bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon tersebut, pengadilan telah menjatuhkan penetapan sela Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.KIb bertanggal 21 November 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENETAPKAN

Sebelum memutus pokok perkara:-----

- 1.-----Mengabulkan permohonan para Pemohon;

- 2.-----Memberi izin kepada para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);-----

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan agenda pembuktian, dan untuk itu, para Pemohon dalam perkara ini telah mengajukan bukti dengan menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1., umur tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di RT.../RW..., Desa Ternate, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut Saksi I:-----

2., umur tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di RT.../RW..., Desa Ternate, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut Saksi II;-----

Bahwa kedua saksi tersebut memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa kedua saksi mengenal para Pemohon karena bertetangga, dan tidak memiliki hubungan keluarga;-----
- Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 2010 di Desa Ternate, dan kedua saksi hadir pada saat itu;-----
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Kasim Muslimin bin Muslimin;-----
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi adalah Arsad Puho bin Puho dan Amin Kasim bin Kasim;-----
- Bahwa proses pernikahan tersebut dilakukan dengan ijab kabul antara wali dengan Pemohon I dan dengan mahar berupa 3 lembar kain tenun dibayar tunai;-----
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;-----
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama: Safrudin Bahlawan, Kamsina Bahlawan, Sahida Bahlawan, dan Muhammad Bahlawan;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan;-----
- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini, para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan mereka;-----
- Bahwa para Pemohon belum memperoleh bukti perkawinan karena perkawinan para Pemohon tersebut belum dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat;-----



Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon di persidangan menyampaikan kesimpulan yakni tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini selain mengajukan permohonan istbat nikah juga mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara atau berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan alasan tidak mampu;-----

Menimbang, bahwa pengadilan telah memeriksa permohonan para Pemohon tersebut dan telah menjatuhkan penetapan sela bertanggal 21 November 2016, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma sebagaimana amar penetapan sela yang diuraikan di muka, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemeriksaan pokok perkara ini dapat dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya memohon agar perkawinan yang telah mereka laksanakan dinyatakan sah dengan alasan bahwa perkawinan tersebut tidak terdapat halangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum Islam, dan dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinannya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu para Pemohon memiliki alasan hukum dalam mengajukan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan istbat nikah, maka pihak yang mengajukan harus membuktikan apakah peristiwa perkawinan atau akad nikah benar-benar terjadi, apakah telah sesuai dengan tata cara perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apakah telah memenuhi rukun dan syarat syarat serta tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat dan tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi serta memberi keterangan dibawah sumpah, selain itu keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan permohonan para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa akad nikah, kedua saksi menerangkan bahwa mereka menghadiri langsung pernikahan para Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut merupakan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami langsung oleh saksi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, keterangan kedua saksi patut dinyatakan sebagai fakta yang benar bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1977 di Desa Ternate;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta hasil pembuktian tersebut di muka, maka dapat diuraikan fakta sebagai berikut:-----

- 1.-----Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Agustus 1977 di Desa Ternate, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Kasim Muslimin bin Muslimin dan dengan dua orang saksi bernama Arsad Puho bin Puho dan Amin Kasim bin Kasim dan dengan mahar berupa 3 lembar kain tenun dibayar tunai;-----
- 2.-----Bahwa pernikahan tersebut dilakukan dengan ijab dan kabul antara wali nikah yakni kakak kandung Pemohon II dengan Pemohon I;-----
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;-----
- 4.-----Bahwa dari perkawinan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1-----Safrudin Bahlawan, laki-laki;

4.2-----Kamsina Bahlawan, perempuan;

4.3-----Sahida Bahlawan, perempuan;

4.4-----Muhammad Bahlawan, laki-laki;

5.----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan;-----

6.---Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini, para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan mereka;-----

7.-----Bahwa para Pemohon belum memperoleh akta nikah karena perkawinan para Pemohon belum dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat;----

8.-----Bahwa berdasarkan alasan tersebut para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah dimaksud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terdapat bukti yang cukup bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon ternyata telah memenuhi rukun dan syarat yang diatur dalam hukum Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, 9 dan 10 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44, sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-----



-----Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

-----Bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak terdapat larangan kawin baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Bahwa perkawinan para Pemohon belum dilakukan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga belum memperoleh Kutipan Akta Nikah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menilai bahwa telah terdapat cukup alasan bagi para Pemohon untuk diisbatkan perkawinannya sebagaimana tersebut dalam permohonannya;-----

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkrit, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 1977 di Desa Ternate, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sela bertanggal 21 November 2016, maka para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara, dan adapun biaya bea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun Anggaran 2016;-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkairan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2014 di Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
3. Menyatakan biaya perkara Rp.0,00,- (nol rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 21 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1437 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, H. Ridwan Fauzi, S.Ag., sebagai hakim ketua majelis, Miftahuddin, S.HI., dan Fauziah Burhan, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag., sebagai panitera sidang dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.-----

Hakim Anggota,

Miftahuddin, S.HI.

Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.HI.

Ketua Majelis,

H. Ridwan Fauzi, S.Ag.

Panitera Sidang,

H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag.

Biaya Perkara

Meterai Rp. 6.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)